



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 99 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 64 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi dan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, daerah dapat melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah, serta melihat dinamika yang berkembang saat ini perlu disesuaikan kembali terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan;
 - c. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan seksi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan, perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PELALAWAN TANTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PELALAWAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 diubah, sehingga dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesetaraan Gender, Terdiri dari:
 1. Seksi Kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan kualitas keluarga;
 2. Seksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum;
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Gender.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan, Terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 2. Seksi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak;
 3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
 - e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak, Terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Anak
 2. Seksi Pemenuhan hak anak;
 3. Seksi Partisipasi anak
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk, data dan informasi Keluarga
 2. Seksi Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
 3. Seksi advokasi dan pergerakan KB
 - g. Kelompok jabatan Fungsional tertentu;
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan anak
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga dalam Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak serta Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.

3. Ketentuan dalam Pasal 28 huruf a, b, dan c diubah, sehingga dalam Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak serta Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak serta Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak serta Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan dalam Pasal 29 huruf c diubah, sehingga dalam Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bidang Perlindungan Perempuan terdiri dari:

- a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- b. Seksi Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak;
- c. Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2019 NOMOR 99.

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KAB. PELALAWAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019



KABAG HUKUM
 PARAF KOORDINASI

UPTD PPA

M. HADIS

BUPATI PELALAWAN,